



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1097, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Malaka. Kabupaten  
Timor Tengah Utara. Provinsi NTT. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALAKA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Timor Tengah Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Malaka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas Daerah antara Kabupaten Malaka dengan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

- a. PABU 62 dengan koordinat  $09^{\circ} 20' 42.800''$  LS dan  $124^{\circ} 49' 09.700''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka dan Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- b. PABU 62 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Nono Bau sampai pada TK 1 dengan koordinat  $09^{\circ} 20' 47.445''$  LS dan  $124^{\circ} 49' 00.524''$  BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- c. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 2 dengan koordinat  $09^{\circ} 20' 39.680''$  LS dan  $124^{\circ} 48' 50.611''$  BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- d. TK 2 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 3 dengan koordinat  $09^{\circ} 20' 48.380''$  LS dan  $124^{\circ} 48' 27.306''$  BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- e. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Noe Haumetan sampai pada TK 4 dengan koordinat  $09^{\circ} 21' 00.145''$  LS dan  $124^{\circ} 48' 06.222''$  BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;

- f. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Motabuik sampai pada PABU 61 dengan koordinat 09° 21' 32.380" LS dan 124° 48' 05.900" BT yang terletak di Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- g. PABU 61 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Motabuik sampai pada PABU 60 dengan koordinat 09° 21' 44.470" LS dan 124° 48' 09.060" BT yang terletak di Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- h. PABU 60 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Motabuik sampai pada PABU 59 dengan koordinat 09° 21' 59.500" LS dan 124° 48' 27.480" BT yang terletak di Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- i. PABU 59 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Motabuik kemudian menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 58 dengan koordinat 09° 22' 38.710" LS dan 124° 48' 20.590" BT yang terletak di Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka berbatasan dengan Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- j. PABU 58 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 5 dengan koordinat 09° 22' 47.997" LS dan 124° 48' 14.260" BT yang terletak pada batas Desa Teba Timur Kecamatan Biboki Tan Pah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Desa Meotroy Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka;
- k. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 57 dengan koordinat 09° 22' 57.504" LS dan 124° 48'